

Hambatan Kultural Pengembangan Kepariwisata di Sumatera Barat (Kasus Kabupaten Padang Pariaman)

Hasanuddin

Fakultas Sastra Universitas Andalas,
Kandidat Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana

ABSTRACT

Tourism in the Regency of Padang Pariaman, West Sumatera is fully considered as a reliable sector for future economic development, however, its acceleration encounter a cultural inhibition. Such a cultural block lies within both ideological and practical level. In one hand, the obstruction is reflected in the form of 'denial' toward tourism (as it is considered identical to adultery) on the other hand, it lies in 'absence' of (legal device, institution, and human resources) and the unsmooth social structure in implementing strategic role. Therefore, social restructure both from mental and material view point is absolutely necessary as to cope with the whole problem of tourism in regency.

Kata kunci: kepariwisataan, hambatan kultural, restrukturisasi sosial

PENDAHULUAN

Kepariwisataan, bagi Sumatera Barat, merupakan sektor andalan pembangunan daerah di masa datang. Menurut Zainal Bakar, SH. (Gubernur Sumatera Barat 2000-2005), provinsi ini memiliki potensi yang besar bahkan untuk semua jenis pariwisata, baik alam, budaya, sejarah, bahari, pertanian, maupun religius. Hal itu sejalan dengan visi Sumatera Barat sebagai Gerbang Barat Indonesia. Visi itu akan sangat didukung oleh keberadaan bandar udara *Minangkabau International Airport (MIA)* dan pengembangan pelabuhan laut Teluk Bayur (Kompas, 2005).

Pengembangan kepariwisataan Sumatera Barat dilandasi oleh alasan ekonomi. Struktur perekonomian Sumatera Barat didominasi sektor pertanian (51%), namun lahan yang tersedia sangat terbatas, yaitu hanya 13% dari luas daratan propinsi ini. Kondisi rendahnya sumberdaya ekonomi penduduk terlihat pada beberapa indikator, seperti PDRB per kapita; PAD; pola konsumsi masyarakat; dan tahapan kesejahteraan, sebagaimana diperlihatkan Hasanuddin (1999, 2000).

Program Otonomi Daerah dan kesadaran untuk kembali menata masyarakat baru dengan basis kultural yang ideal (di Sumatera Barat diimplementasikan dalam program kembali ke *nagari*) menjadi sinergik dengan pengembangan kepariwisataan berbasis budaya. Otonomi daerah di satu sisi menuntut pembangunan sentra-sentra ekonomi baru yang tentu saja sulit diandalkan dari sumberdaya alam yang ter-

batas tadi. Oleh karena itu, kepariwisataan semakin disadari sebagai sektor ekonomi potensial. Produk kepariwisataan tidak semata-mata diandalkan dari eksploitasi sumberdaya alam, melainkan berorientasi pengelolaan, pelestarian, dan revitalisasi eksotisitas alam itu dan sekaligus potensi budaya masyarakatnya.

Ternyata, pengembangan kepariwisataan Sumatera Barat tidak bebas konflik. Pada permukaan, konflik seolah-olah muncul dari kekhawatiran terhadap potensi kepariwisataan sebagai *pollutant* terhadap sistem nilai (adat dan agama) yang mereka anut. Dengan dasar itu pemerintah daerah menyosialisasikan kebijakan *clean tourism* (pariwisata bebas maksiat) pada 1997. Kebijakan itu menyiratkan sikap kompromistik atas dikotomi potensi konstruktif (terutama secara ekonomik) dan dampak destruktif (terutama secara kultural) kepariwisataan, dan sekaligus sesungguhnya juga memperlihatkan sikap ambiguitas pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat dalam mengembangkan kepariwisataan. Konflik-konflik ternyata tidaklah soal ideologi semata, yang dapat diredakan melalui diplomasi pada tataran konseptual-ideologis pula, akan tetapi membentuk suatu jaringan yang kompleks pada tataran praktis.

Paper ini mencoba mengurai secara singkat beberapa sumber konflik sebagai hambatan kultural pengembangan kepariwisataan di Sumatera Barat, khususnya di kabupaten Padang Pariaman.

DUALISME DAN HAMBATAN KULTURAL

Orang Minangkabau mengklaim diri mereka sebagai masyarakat yang dinamis dan fleksibel sebagaimana diajarkan oleh falsafah hidup mereka: *alam terkembang jadi guru*. Hal itu ditandai oleh berbagai konsep seperti *sakali aie gadang sakali tapian barubah, patah tumbuhan hilang baganti* 'sekali air besar, sekali tepian berubah; patah tumbuh hilang berganti'. Maksudnya, falsafah alam mereka memberikan berbagai inspirasi tentang kedinamikaan dan perubahan yang alamiah dan tak mungkin dihambat. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam hidup sangatlah diperlukan. Agar anak-anak Minangkabau itu mampu kreatif, dinamis, dan berwawasan luas dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, maka secara sosial mereka melembagakan tradisi merantau. Dari perantau-perantau itulah lahir ide-ide pembaharuan, seperti ide-ide pembaharuan adat dan kehidupan keagamaan (Islam) awal abad ke-19, ide-ide nasionalisme awal abad ke-20, bahkan ide-ide orientasi kebangsaan yang mengacu ke peradaban Barat yang maju seperti dilontarkan dengan lantang oleh Sutan Takdir Alisyahbana pada Polemik Kebudayaan.

Namun demikian, secara bersamaan, mereka juga memegang *konsep adat nan indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan* 'adat nan tidak lakang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan' sebagai pondasi adat yang tidak boleh berubah. Konsep fleksibilitas *sakali aie gadang sakali tapian berubah* sesungguhnya juga menjadi peringatan terhadap mereka agar melakukan berbagai tindakan antisipasi agar ketika *air gedang* itu melanda tidak terjadi goncangan budaya. Ide-ide yang terefleksi dalam berbagai perdebatan intelektual dan kultural termasuk dalam bentuk "sastra protes", sejak awal abad ke-20, mencerminkan ketidaksediaan mereka menerima akibat logis dari sikap terbuka terhadap dunia maju. Berbagai kritik terhadap tradisi, sesungguhnya ditujukan kepada sistem perilaku daripada gugatan terhadap struktur dan dasar moralnya (Abdullah, 1984).

Ada dua kecenderungan sekaligus paradoks pada fenomena di atas, yaitu berupa "dorongan" dan "hambatan" dalam fenomena kultural masyarakat Minangkabau dalam mendukung keterbukaan dan kemajuan. Fenomena paradoks ini tercermin juga dalam sikap mereka terhadap globalisasi, tempat berkembangnya dengan amat pesat industri kepariwisataan. Gambaran globalisasi dan kepariwisataan bagaikan 'dewa ekonomi' namun

sekaligus ibarat *air gadang* yang akan mengubah tepian (sendi-sendi budaya) mereka. Pariwisata adalah 'faktor luar' yang indah namun mengancam akan 'menghantam' masyarakat dan kebudayaan mereka, melalui efek 'bola bilyard'nya Wood: objek yang bergerak (pariwisata) secara langsung atau melalui objek perantara (broker kebudayaan), menghantam objek yang diam (kebudayaan daerah) (Wood, 1980: 561-581). Dalam hal ini kebudayaan diasumsikan sebagai sesuatu yang diam, tidur, atau pasif, dan homogen.

Kepariwisataan bagi Sumatera Barat di satu sisi didambakan (secara ekonomik) tetapi sekaligus ditakuti dan ditolak (secara etik-kultural). Ketakutan yang ada memang belum sampai pada prediksi Brohman bahwa peranan pariwisata sebagai paspor untuk pembangunan harus dikaji ulang, karena akan memunculkan kolonialisme baru dalam bentuk ketergantungan (*dependeency*) yang begitu mencekik leher. Namun mereka menyadari sepenuhnya bahwa dampak sosial-budaya pariwisata terhadap kelompok sosial yang satu belum tentu sama –bahkan bisa bertolak belakang– dengan dampak terhadap kelompok sosial yang lain. Demikian juga mengenai penilaian tentang positif dan negatif, sangat sulit untuk digeneralisasi, karena sebagaimana dikemukakan Pitana, penilaian positif atau negatif tersebut sudah merupakan penilaian yang mengandung 'nilai' (*value judgement*), sedangkan nilai tersebut tidak selalu sama bagi segenap kelompok masyarakat. Artinya, dampak positif ataupun negatif masih perlu dipertanyakan, "positif menurut siapa dan negatif menurut siapa?" (Pitana, 1999). Dalam hal ini, mereka menyadari bahwa apa yang dialami Bali sebagai sesuatu yang positif, belum tentu akan diperoleh sama oleh masyarakat Minangkabau.

Sikap penolakan (*counter trend*) terhadap pengaruh kebudayaan global (budaya asing) dan kepariwisataan itu, menimbulkan hasrat untuk menegaskan keunikan kultur dan bahasa sendiri (Naisbitt and P. Aburdene, 1990). Namun, hambatan pengembangan kepariwisataan di Sumatera Barat tidak semata soal penolakan, tetapi juga ketidaksiapan. Sehubungan dengan itu, hambatan kultural, dalam konteks ini, mengandung arti "segala sesuatu yang menjadi kultur dalam kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat; baik pada tataran ideologis maupun praktis, disadari atau tidak, berupa ketahanan (sesuatu yang masih utuh atau stabil) atau kerusakan (sesuatu keadaan dalam kondisi rusak), yang berperan sebagai faktor penghambat bagi pengembangan kepariwisataan".

PRAKONDISI SOSIO KULTURAL

Minangkabau adalah komunitas matrilineal terbesar di dunia yang relatif masih eksis hingga hari ini. *Suku* bangsa Merina di Madagaskar adalah salah satu *suku* bangsa yang memiliki adat istiadat yang sama dengan *suku* Minangkabau dan juga menganut stelsel matrilineal (Yamin, 1956). Di samping itu, ada beberapa komunitas kecil di Nusa Tenggara Timur yang masih bertahan dengan stelsel matrilineal, yaitu *suku* Ngada dan *suku* Belu. Beberapa ciri etnik matrilineal Minangkabau itu, di samping garis keturunan menurut ibu, adalah sistem keluarga komunal, sistem pemilikan dan pewarisan harta pusaka, dan pelembagaan tradisi demokrasi.

Sebuah keluarga dalam masyarakat Minangkabau hidup dalam sebuah *rumah gadang*, terdiri dari tiga generasi, yaitu seorang nenek; beberapa ibu; dan anak-anak mereka. Bertindak sebagai kepala keluarga adalah *mamak*, saudara laki-laki ibu. Sekalipun berperan sebagai kepala keluarga, *mamak* tidak menetap secara permanen di *rumah gadang* keluarganya itu. Sistem matrilineal memarginalkan laki-laki di antara *rumah gadang* keluarganya (siang hari) dan *rumah gadang* istrinya (malam hari). Wilayah bebas mereka adalah *lapau* (warung) dan *surau* (langgar). Namun, tanggung jawab material atau moral seorang laki-laki atau *mamak* hanyalah pada keluarga matrilinealnya, bukan pada keluarga batih atau *nuclear family* (istri dan anak-anaknya). Di rumah istrinya, laki-laki hanyalah *urang sumando*, pejantan, tamu malam hari, seperti abu di atas tunggul: datang angin atau hujan dia terbang atau menghilang. Semua properti atau harta keluarga, dimiliki secara absah oleh kerabatnya yang perempuan.

Relasi antar individu dalam keluarga dan dalam lingkup lebih besar: *suku* dan *nagari*, ditata dalam suatu kerangka demokrasi. Kunci demokrasi mereka adalah musyawarah-mufakat untuk 'mencari kebenaran' yang hakiki. Hakekat kebenaran memiliki tingkatan dan dapat diperoleh melalui tahapan-tahapan sistematis. *Mamak* memiliki kapasitas tempat kemenakan mencari kebenaran (tauladan dan keadilan), karena itu dia dihormati dan disegani, demikian pula *penghulu* dalam tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal tidak diperoleh kepuasan pada dua tataran tadi (*mamak* dan *penghulu*), maka mufakat adalah jalan keluarnya.

Asimilasi adat Minangkabau dengan Islam yang patrilineal menghasilkan sintesis-sintesis dan

membuahkan efek pergeseran dari keluarga komunal menuju sistem keluarga batih atau *nuclear family*. Islam juga menegaskan hak laki-laki atas harta dan mengajarkan sistem pewarisan secara *faraid* (laki-laki memperoleh warisan dua kali bagian yang diperoleh perempuan). Dalam pergeseran itu, sebuah konstruksi ideal dibuahkan, sebagaimana terefleksi dalam mamangan adat: *anak dipangku-kamanakan dibimbiang, anak dipangku jo pancaharian-kamanakan dibimbiang jo pusako* 'anak dipangku-kemenakan dibimbing, anak dipangku dengan harta pencaharian-kemenakan dibimbing dengan harta pusaka.' Artinya, Islam tidak serta merta menghapus ajaran adat, tetapi melengkapinya. Di satu sisi, seorang laki-laki diberi tanggung jawab baru, yaitu terhadap istri dan anak-anaknya di samping terhadap keluarga matrilinealnya; sementara di sisi lain diberi hak atas pemilikan harta dari hasil pencaharian mereka.

Dalam satuan sosial dan teritorial *nagari*, Islam juga memperkaya struktur kepemimpinan kolektif-kolegial itu. Sebuah *nagari* tradisional yang dipimpin oleh 'kerapatan penghulu', dilengkapi oleh Islam dengan lembaga *alim ulama* sebagai mitra penghulu dalam memenuhi kebutuhan kerohanian masyarakat. Demikian pula, ketika diperkenalkannya sistem pendidikan formal yang melahirkan banyak terpelajar, struktur itu menjadi *tigo tungku sajarangan* 'tiga tungku sejarangan' karena masuknya unsur *cadiak pandai* atau cendikiawan dalam struktur kepemimpinan *nagari* untuk memenuhi tuntutan peradaban masyarakat. Artinya, adat dan masyarakat Minangkabau memiliki kemampuan adaptasi dan asimilasi yang tinggi untuk memperkaya khasanah sosio kultural mereka untuk memenuhi tuntutan zaman. Namun beberapa faktor historis, terutama akibat cengkeraman kekuasaan eksternal atas mereka, telah mengakibatkan terjadinya kerusakan struktural dan kontaminasi kultural yang memprihatinkan.

Kekuasaan eksternal yang mencengkeram mereka dimaksud adalah kolonialisme dan sistem pemerintahan sentralistik negara kesatuan Republik Indonesia. Kolonialisme Belanda menimbulkan terjadinya kontaminasi kultural sebagai akibat diperkenalkannya sistem 'ekonomi uang' pada abad ke 19, serta perusakan sistematis struktur dan hubungan sosial, sebagaimana disinyalir Schrieke (1973). Akibat yang paling nyata dari politik kekuasaan kolonialis itu adalah terjadinya komersialisasi harta pusaka, rusaknya moral penguasa lokal, rusaknya struktur *nagari*, dan terjadinya berbagai konflik sosial di masyarakat. Belanda membuat sistem pajak

yang mencekik rakyat, mengangkat penghulu yang digaji dan bekerja bukan untuk membela kerabat matrilinealnya melainkan memerasnya untuk kepentingan penjajah, dan berikut memecah belah atau menyatukan beberapa *nagari*; yang menimbulkan berbagai konflik dan sekaligus memandulkan sistem dan struktur yang efektif menyelesaikannya. Sistem nilai (adat, Islam, dan ilmu) yang tadinya sinergis, dibenturkan, diberi bobot pembenaran atas yang satu untuk meniadakan yang lain; sesuai kepentingan sesaat penjajahan. Dengan politik adu domba itu, kolonialis Belanda berhasil memorakporandakan tatanan sosio kultural masyarakat Minangkabau yang ideal itu.

Sistem pemerintahan sentralistik dalam sejarah NKRI, protes yang melahirkan PRRI, dan kekuasaan otoriter dan militeristik, telah pula menimbulkan trauma dan fenomena keterpecahan kepribadian pada masyarakat Minangkabau. Obsesi terpelajar Minangkabau akan sebuah negara Indonesia yang demokratis ternyata tidak terwujud pada masa-masa kemerdekaan diperoleh. Protes atas kebijakan tidak adil Pemerintah Pusat yang karena tidak digubris melahirkan PRRI, serta kekalahan yang dideritanya setelah ditumpas melalui operasi militer, juga mengakibatkan trauma dan kehinaan yang sangat mendalam, yang mendorong orang Minangkabau melakukan eksodus besar-besaran ke rantau (Zed, 2002; Naim, 1984; Kahin, 2005). Demikian pula, pada struktur *nagari*, pemerintah melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh penjajah, dan pada suatu masa memberlakukan sistem pemerintahan terendah secara seragam, yang mengacu kepada sistem pemerintahan desa di Jawa (Undang-Undang No. 5/ Thn 1979). Perlakuan seperti itu telah pula memorakporandakan sendi-sendi sosio politik dan kultural di daerah ini (Naim, 1999; Hasanuddin, 2007). Sistem kekuasaan otoriter dan militeristik pada era setelah itu, telah pula mengakibatkan orang Minangkabau kehilangan jati dirinya sebagai makhluk egaliter dan demokratis. Feodalisme sempit dan cara-cara kekerasan menjadi bagian dari gaya hidup mereka di *nagari-nagari*: kampung halaman yang telah ditinggalkan oleh putra-putranya yang cerdas, terpelajar, kreatif, dan beretos tinggi, karena pergi merantau.

Demikianlah pra kondisi sosio kultural di *nagari-nagari* Minangkabau Sumatera Barat ketika kepariwisataan menjadi *trend* pembangunan ekonomi di Indonesia.

ANALISIS HAMBATAN KULTURAL

Pengembangan kepariwisataan di Sumatera Barat, khususnya di kabupaten Padang Pariaman, menghadapi hambatan-hambatan kultural yang serius. Hambatan-hambatan itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Hambatan Ideologi

Penduduk Sumatera Barat terdiri dari etnik mayoritas (98%) Minangkabau, yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Adat mereka diidentikkan dengan Islam, sebagaimana dinyatakan dalam falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (Adat bersendi Islam, dan Islam bersendi Al Qur'an). Secara historis, falsafah ini lahir pada zaman Paderi, ketika beberapa haji yang pulang dari Makkah melakukan gerakan pemurnian pelaksanaan ajaran Islam lokal dari kebiasaan adat yang dianggap mencemarinya. Gerakan yang diilhami oleh kaum Wahabiyah di Saudi Arabia itu sampai-sampai menghabis keluarga kerajaan Pagaruyung, yang mereka anggap sebagai basis tradisi. Sungguhpun demikian, setelah kolonialis Belanda ikut campur tangan atas permintaan Kaum Adat, peperangan itu pun sesungguhnya dimenangkan oleh Belanda, dan itu menandai dimulainya penguasaan Belanda terhadap bumi Minangkabau. Namun, secara ideologis, dominasi konsep Islam cukup kuat memberi corak pemikiran dan orientasi di masyarakat.

Secara ideologis, yang mereka tolak dalam kepariwisataan adalah unsur maksiatnya. Identifikasi maksiat dalam kepariwisataan, bagi mereka, adalah pada imej *5S* (*sun, sex, sights, savings, and servility*) yang melekat pada aktivitas kepariwisataan itu. Ada yang percaya bahwa wisatawan (mancanegara) dapat dipilih atau dikondisikan untuk mau menghormati adat istiadat masyarakat setempat, tetapi seringkali sarana pariwisata juga digunakan oleh oknum-oknum lokal tertentu untuk aktifitas terlarang, seperti pacaran; perselingkuhan; minuman keras; perjudian; dan narkoba. Artinya, dalam lingkup kecil, mereka saksikan kepariwisataan identik dengan maksiat. Kalaupun ada alternatif kebijakan kompromistik, program *clean tourism*, akan tetapi itu merupakan bentuk ambiguitas sikap mereka terhadap pengembangan kepariwisataan di Sumatera Barat (Hasanuddin, 1999). Dalam prakteknya, seringkali aktifitas permesuman tidak digubris, asal pengelola mau memberi "uang takut" kepada pemuda atau preman setempat. Sebaliknya, ketika hal itu tidak dipenuhi, seorang pendosa seka-

lipun dapat mengangkat alasan moral-ideologis itu sebagai “tameng” pembenar tindakan provokatif dan anarkhis sebagai pahlawan susila. Apa yang sesungguhnya terjadi pada kasus terbakarnya objek wisata dan fasilitas penginapan Malibou Anai tahun 2000, dipicu oleh sengketa pribadi oknum pemuda setempat dengan pengelola, yang kemudian memprovokasi pemuda lainnya untuk melakukan tindakan “perang melawan maksiat”.

Tentu saja sumber masalah itu tidak berdiri sendiri, soal mengapa pemuka masyarakat tidak arif dan mampu melakukan tindakan antisipatif sebelum terjadi tindakan anarkhis, merupakan sisi lain dari benang kusut struktural yang menghambat pengembangan kepariwisataan itu.

Struktur Sosial

Secara konseptual, sistem adat Minangkabau tidak memberi ruang untuk apapun bentuk tindakan anarkhis. Sekalipun konflik diniscayakan terjadi, sesuai filosofi *basilang kayu dalam tungku, baitu api mako ka iduik* ‘bersilang kayu dalam tungku, dengan begitu maka api akan hidup’, tetapi konsensus selalu mesti diperoleh. Struktur masyarakat dibentuk berdasarkan hirarkhi ‘kebenaran’ bahwa *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka pangulu, pangulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, bana barajo ka alue jo patuik* ‘kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada penghulu, penghulu beraja kepada mufakat, mufakat beraja kepada yang benar, yang benar beraja kepada alur dan patut’. Dengan struktur begitu, tidak ada tindakan yang tidak terkontrol. Suatu tindakan merupakan buah dari keputusan final, setelah menempuh prosedur konsultatif berlapis (dari kamanakan kepada mamak, mamak kepada penghulu, dan penghulu membawanya kepada permufakatan) dan dipertimbangkan berdasarkan *alur* (pertimbangan hukum) dan *kepatutan* (pertimbangan kemanusiaan). Sesuatu yang diterima kebenarannya menurut *alur* belum tentu *patut* untuk dilakukan. Untuk menentukan patut atau tidak suatu tindakan, digunakan *pareso* atau *periksa* (pertimbangan rasional) dan *raso* atau *rasa* (pertimbangan perasaan): *raso dibao naiak, pareso dibawa turun* ‘rasa dibawa naik, periksa dibawa turun’. Jadi, tindakan mestilah sintesis dari berbagai paradoks yang ada dan diperdebatkan secara rasional dan emosional.

Bila demikian, suatu tindakan anarkhis, seperti dalam kasus terbakarnya objek wisata Malibou Anai tahun 2000, jelas mencerminkan tidak bekerjanya

sistem sosial di masyarakat tempat objek wisata itu berada. Dari informan diperoleh gambaran betapa struktur sosial masyarakat *nagari* itu nyaris lumpuh. Konsep ideal sistem adat sebagaimana dijelaskan di atas, tidak ditemui pada tataran praktis. Desakan ekonomi dan berbagai tuntutan riil lainnya, telah mengakibatkan renggang dan nyaris putusnya hubungan ideal pemuda (para kemenakan) dengan *Wali Nagari, ninik mamak* dan pemuka masyarakat lainnya (para *mamak*), sehingga masing-masing cenderung melakukan tindakan sendiri-sendiri. Dalam proses perizinan pembangunan objek wisata, para *mamak* (pemimpin informal dan formal pemerintahan *nagari*) dengan kewenangan yang dimilikinya, bertindak tanpa persetujuan para kemenakan. Tentu juga tanpa mendengar aspirasi arus bawah itu, setelah menerima sedikit komisi dari investor. Akibatnya, ketika terjadi konflik antara para kemenakan (pemuda) dengan pengelola objek wisata, wibawa para *mamak* tidak mampu mengatasi gejala. Mereka tidak melakukan antisipasi, karena disadari tidak akan efektif setelah ‘belangnya’ diketahui oleh para kemenakan. Sikap dan tindakan anarkhis para kemenakan itu pun disesalkan banyak kalangan. Mereka dianggap berwawasan sempit, seperti ‘katak di bawah tempurung’, mereka eksklusif dan sentimen terhadap ‘orang luar’; mereka dianggap orang-orang yang tidak pernah merantau.

Tentu saja kesalahan tidak semata-mata ada pada oknum para *mamak* atau para kemenakan, tetapi juga pada investor. Pengusaha cenderung hanya mendekati elit penguasa setempat dan kurang bersosialisasi dengan masyarakat lebih luas. Secara objektif ada dua hal yang menjadi sumber petaka. Pertama, diduga ada semacam kebohongan publik dalam proses awal, sebab masyarakat mengira lokasi yang dibebaskan itu akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit karena proses pembeliannya difasilitasi seorang dokter kecamatan. Kedua, beberapa tuntutan yang diajukan, terutama dalam hal rekrutmen karyawan dan akses pedagang kecil ke objek wisata, ditanggapi dingin oleh pengusaha. Diskomunikasi dan sikap pengusaha yang cenderung mengabaikan tuntutan massa ‘akar rumput’ dengan berlindung di balik oknum penguasa lokal yang korup dan centeng atau *urang baju ijau* (oknum tentara) itu akhirnya harus dibayar mahal (kerugian milyaran rupiah) tidak lama setelah objek itu dibangun. Hal sebaliknya dilakukan oleh Anai Resort yang dibangun oleh Siswono Yudho Husodo pada tahun 1990. Anai Reseort, satu-satunya objek wisata dengan fasilitas lapangan

golf dan penginapan yang ada di kabupaten Padang Pariaman setelah pemisahan kota Pariaman menjadi Kotamadya, mampu eksis dengan dukungan penuh masyarakat setempat. DTW ini mempekerjakan 312 putra daerah setempat dari 470 karyawan, sekalipun mereka berada pada level bawah dalam struktur pekerjaan (Dewita, 1996; Huerst, 2004).

Tanah ulayat

Persoalan pelik lainnya yang dihadapi pemerintah daerah Sumatera Barat, khususnya pemerintah kabupaten Padang Pariaman, dalam mengembangkan potensi ekonomi berbasis lahan, adalah berkaitan dengan *tanah ulayat*. Banyak objek wisata alam, objek wisata yang sejauh ini baru diandalkan oleh pemerintah daerah, diklaim sebagai *ulayat* oleh suatu kaum; suku; atau *nagari*. Pantai, danau, sungai, gunung, dan lembah; merupakan *ulayat*. Kasus pembebasan tanah lembah *ulayat* suku/ *clan* Koto untuk objek wisata Malibou Anai disetujui semula karena diketahui peruntukannya untuk pembangunan rumah sakit. Tetapi, ketika diketahui ada 'kongkalingkong', maka keberadaan objek wisata itu menjadi kontroversial.

Objek wisata Lubuk Bonta, yang berada di kawasan perkebunan karet yang diklaim pemerintah sebagai 'tanah negara' bekas *erfach*, juga tidak bebas dari persoalan, baik selama masa Orde Baru maupun terutama pada era reformasi. Pada masa Orde Baru, kawasan perkebunan Lubuk Bonta itu dikuasai oleh tentara dan pengelolaannya dilakukan oleh purnawirawan ABRI (yang kebetulan berasal dari Jawa). Ketika terjadi kebijakan pembebasan sebagian lahan perkebunan itu untuk perumahan masyarakat, pengelola melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan tidak adil. Selain mayoritas orang yang memperoleh kapling perumahan adalah buruh asal Jawa, juga banyak kapling dibagikan kepada kerabatnya yang bukan buruh dan tidak berdomisili di *nagari* setempat, bahkan sebagian diperjualbelikan kepada orang lain. Akibatnya, ketika gelombang reformasi 1998, masyarakat adat menuntut pengembalian perkebunan kepada *nagari* sebagai pemilik hak *ulayat* oleh Korem 032 Wirabraja Padang (Refinaldi, 2000). Berbagai penyimpangan akhirnya terkuak. Sentimen etnis terhadap orang Jawa semakin dalam, sampai-sampai ada tuntutan pengusiran mereka dari lokasi dan *nagari* tersebut. Syukurlah hal itu tidak sampai terjadi, namun penjarahan terhadap tanah perkebunan termasuk kapling perumahan tak bertuan karena tidak digarap atau tidak bersertifikat terjadi tak ter-

kendali. Penjarahan juga dilakukan terhadap lebih dari 5 Ha kawasan yang diperuntukkan bagi objek wisata, dan yang ironis penjarahan itu ternyata memperoleh pengukuhan melalui penerbitan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional di Pariaman.

Persoalan *tanah ulayat* juga menjadi akar masalah dari perebutan hasil retribusi objek wisata antara masyarakat setempat dengan pemerintah daerah (Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan Daerah). Hal itu terjadi pada hampir semua objek wisata di kabupaten Padang Pariaman, seperti Malibou Anai, Lubuk Bonta, Pantai Tiram, Pantai Gondorih, dan Pantai Arta. Bagi Pemerintah Daerah, objek wisata adalah sumber PAD, sedangkan bagi masyarakat setempat merupakan sumber mata pencaharian.

Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia

Secara kelembagaan, hambatan pengembangan kepariwisataan di kabupaten Padang Pariaman adalah karena lemahnya visi kepariwisataan pemerintah daerah setempat. Hal itu mempengaruhi kebijakan yang ditempuh, termasuk perlakuan terhadap institusi pemerintah pengelola kepariwisataan di kabupaten itu. Pada 1983, kepariwisataan dikelola oleh cabang Dinas Pariwisata propinsi. Pada 1995 kepariwisataan Padang Pariaman dikelola oleh dinas tersendiri, namun pada 1998 berada di bawah Kasubdin Perhubungan-Pariwisata-Budaya. Urusan pengelolaan kepariwisataan kabupaten ini kembali diserahkan kepada satu tangan, yaitu Kantor Pariwisata Seni Budaya, sejak tahun 2003, sekalipun dengan fasilitas yang sangat memprihatinkan.

Kerjasama lintas-lembaga, antara Lembaga Kepariwisata (Dinas/ Kantor Pariwisata Seni Budaya) dengan Dispenda, Badan Pertanahan Negara, Satpol PP, dan *nagari*, juga relatif tidak sinergik-konstruktif. Bila dengan Dispenda bisa dikatakan tidak ada masalah, dengan BPN terjadi ketidaksinkronan kebijakan, seperti pemberian legalitas sertifikasi tanah di kawasan objek wisata kepada penduduk perorangan tanpa berkoordinasi dengan Kantor Pariwisata. Berbagai kebijakan Satpol Polisi Pamongpraja seringkali pula sangat merugikan pengembangan kepariwisataan. *Sweeping* dan penggerebekan hotel dan sarana kepariwisataan lainnya sering dengan tatacara yang tidak etis, dan memberikan citra negatif bagi kepariwisataan. Demikian juga dengan *nagari*, ada kecenderungan perebutan lahan dan hasil retribusi objek wisata di antara kedua institusi itu.

Lemahnya kinerja dan kerjasama lintas lembaga,



Puing salah satu villa di Malibou Anai yang terbakar pada tahun 2000 dan tidak diurus sampai saat penelitian Oktober 2006

sebagaimana diakui Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya, juga diperparah oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia kepariwisataan di Padang Pariaman. Sumberdaya manusia kepariwisataan dimaksud meliputi wawasan dan kinerja pelayanan pengelola dan masyarakat di objek wisata, baik dari pegawai pemerintah, pengusaha, pejasa, maupun masyarakat setempat.

SIMPULAN

Uraian singkat di atas memperlihatkan bahwa pengembangan kepariwisataan di kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat mengalami hambatan kultural. Hambatan kultural itu meliputi hambatan ideologis, struktur sosial, *tanah ulayat*, dan hambatan kelembagaan dan sumberdaya manusia. Hambatan-hambatan itu di satu sisi berwujud penolakan terhadap kepariwisataan sedangkan di sisi lain berupa ketidaksiapan dalam mengembangkan kepariwisataan. 'Penolakan' terhadap pariwisata bersumber pada ideologi yang memandang kepariwisataan sebagai aktivitas tidak bebas maksiat. Di samping itu, 'ketidaksiapan' bersumber pada 'macet'nya struktur sosial menjalankan peran; ketiadaan perangkat hukum yang tegas soal *tanah ulayat*; lemahnya kerjasama antar lembaga dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia kepariwisataan.

Sehubungan dengan hambatan-hambatan di atas, yang perlu dilakukan adalah langkah-langkah sebagai berikut.

Restrukturisasi sosial atau penataan kembali struktur sosial yang telah terlanjur terkontaminasi dan rusak oleh sistem kekuasaan eksternal yang mencengkeramnya beberapa abad, pada tataran mental dan material, dalam skop keluarga, suku, dan *nagari*. Tentu saja hal ini sebuah proyek besar yang tidak mudah diwujudkan, namun program otonomi daerah yang diimplementasikan ke dalam bentuk kebijakan 'kembali ke *nagari*' merupakan terobosan optimis ke arah itu yang telah dilaksanakan; tinggal mengawalinya.

Pengkajian komprehensif urgensi persoalan ideologis dalam memenuhi tuntutan riil kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat pendukungnya. Termasuk ke dalam pembahasan itu persoalan-persoalan aktual dinamika kepariwisataan mutakhir, sehingga dapat dirumuskan suatu strategi yang lebih arif, yaitu bukan lagi mempertanyakan 'bagaimana menghindarkan terjadinya benturan kepariwisataan dengan kebudayaan', melainkan 'bagaimana pariwisata semestinya dikelola agar memberi manfaat bagi masyarakat dan kebudayaan setempat.

Pembuatan konsensus-konsensus dan sintesis-sintesis yang dirumuskan ke dalam perangkat-perangkat hukum yang mengikat, agar alur dan arah perkembangan kepariwisataan daerah itu dapat

dikawal secara ketat dan dinamis.

Untuk membuktikan bahwa kepariwisataan tidak semata-mata negatif atau semata-mata positif, maka mungkin perlu dilakukan suatu proyek percontohan sebagai sebuah laboratorium kepariwisataan.

Pembagian peran dan keuntungan juga sangat penting dilakukan secara tepat. Otonomi Daerah dengan implementasi *'kembali ke nagari'* menempatkan kembali *nagari* sebagai unit pemerintahan otonom. Oleh karena itu, objek-objek wisata seyogianya diserahkan pengelolaannya kepada *nagari*, sebagai aset dalam memberdayakan sumberdaya ekonomi masyarakat *nagari* bersangkutan. Pemerintah Daerah mesti mengambil peran sebagai fasilitator dan motivator yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan, baik terhadap potensi alamnya maupun potensi budaya yang dimiliki. Dengan begitu, rasa memiliki masyarakat setempat dapat dimenej ke arah pengelolaan aset itu secara bertanggung jawab.

Kerjasama antar lembaga dan peningkatan sumberdaya manusia perlu dibina secara lebih terarah. Kepariwisataan seyogianya menjadi sentral perencanaan pembangunan daerah, sehingga dengan demikian pembangunan infrastruktur; sentra-sentra industri; pemukiman; dan lainnya, berpedoman kepada rencana induk pembangunan kepariwisataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1984. "Studi Adat Sebagai Pantulan Perubahan Sosial di Minangkabau" dalam A.A. Navis, *Ala Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafitipers. (Hal. IX-XXIII)
- Dewita, Roza. 1996. "Pengaruh Keberadaan Objek Pariwisata Terhadap Pekerjaan dan Pendapatan Masyarakat di Sekitarnya (Kasus *Anai Resort dan Golf Course*)". Skripsi. Padang: FISIP Unand.
- Hasanuddin. 1999. "*Clean Tourism*, Konflik, dan Konformitas, Studi Kasus Kepariwisataan di Maninjau Sumatera Barat" (Tesis) Denpasar: PS Magister Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Hasanuddin. 2000. "*Clean Tourism*, Konflik dan Konformitas: Studi Kasus Kepariwisataan Sumatera Barat", Denpasar: Jurnal Int. *DIALOG*, (vol 1 No.1).
- Hasanuddin. 2007. "*Nagari*, Basis Kultural Minangkabau dan Dinamikanya dalam Struktur Kekuasaan '*Supra Nagari*'" (Makalah). Denpasar: Program Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana.
- Huerst, Thomas Daniel. 2004. "Pariwisata dan Kebudayaan di Sumatera Barat: Antara Parasitisme dan Mutualisme (Makalah pada Seminar Internasional Kebudayaan Minangkabau 22-23 Nopember). Padang: Dinas Pariwisata Seni Budaya. Sumatera Barat
- Kahin, Audrey. 2005. *Dari Pemberontakan ke integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kompas. 2005. "Sumbar Menyiapkan Diri Menuju Gerbang Barat Indonesia: Mencermati Pembangunan di Sumbar Lima Tahun Terakhir" (15 Maret).
- Naim, Mochtar. 1984. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Naim, Mochtar. 1990. "Negara Versus Desa: Sebuah Kerancuan Struktural," *Nagari, Desa, dan Pembangunan Pedesaan di Sumatra Barat*. (Muhammad Hasbi dkk. Ed.). Padang: Yayasan Genta Budaya.
- Naisbitt, J. And P. Aburdene. 1990. *Megtrends 2000. Sepuluh Arah untuk Tahun 1990an*. Jakarta: Binarupa aksara.
- Pitana, I Gde. 1999. *Pelangi Pariwisata Bali*. Denpasar: Penerbit Bali Post.
- Refinaldi. 2000. "Konflik *Tanah ulayat* di Sumatera Barat, Kasus Tanah Perkebunan Tandikat Lama dan Tandikat Baru di Kenagaraian Kepala Hilalang Kabupaten Padang Pariaman." (Tesis), Padang: Program Pascasarjana Univ. Negeri Padang.
- Schrieke, B.J.O. 1973. *Pergolakan Agama di Sumatra Barat, Sebuah Sumbangan Bibliografi*. Jakarta: Bhratara.
- Wood, R. E. 1980. "*International Tourism and Cultural Change in Southeast Asia*." *Economic Development and Cultural Change*.
- Yamin, Muhammad. 1956. *6000 Tahun Sang Merah Putih*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Zed, Mestika. 1996. "*Nagari* Minangkabau, dan Pengaruh Sistem Kolonial". *Genta Budaya* (J.3/Th.I.). Padang: Yayasan genta Budaya.
- Zed, Mestika; Eddy Utama & Hasri Chaniago. 1995. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. Pemda Sumatra Barat: Bidang Penerbitan Khusus Panitia Peringatan 50 Tahun RI Sumatera Barat.